



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.2.4/ 2 / 2026

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KRAJANKULON

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala selaku PKPKD melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat , Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934;
16. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 48)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 Nomor 10 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 161);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 83 Seri A Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E Nomor);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 seri E No 27);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Beaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri

E No. 49);

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
37. Peraturan Bupati Kendal No.25 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Kendal No.70 Tahun 2017 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 70);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No 31 tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 31);
40. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Krajangkulon Tahun 2024 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Krajangkulon Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026; Lembaran Desa Krajangkulon Tahun 2025 Nomor 6);
42. Peraturan Desa Krajangkulon Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Krajangkulon Tahun 2024 Nomor 7);
43. Peraturan Kepala Desa Krajangkulon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Krajangkulon Tahun 2025 Nomor 12) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

KEDUA Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
- f. Menyetujui Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Desa; dan
- g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KETIGA : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai atau melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

KEEMPAT : Menetapkan pelimpahan sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuai tugasnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Krajangkulon
Pada tanggal 5 Januari 2026
Kepala Desa Krajangkulon



ABDUL LATIF

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kaliwungu
2. Ketua BPD Desa Krajangkulon
3. Pelaku PKPKD dan PPKD Desa Krajangkulon (yang bersangkutan)
4. Arsip